



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR: 73 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT TAHUN
2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf k,m Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat telah Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2015 ;
- b. Bahwa dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak diajukan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2015 ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan, Nias Selatan dan Pakpak Bharat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana.....

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 01/kpts/kpu-kab-002.655991/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2015;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 68 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2015;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 71 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2015;

- Memerhatikan:
1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2015 Nomor 126/BA/Kpukab-002.655991/XII/2015 ;
 2. Berita Acara Nomor 128/BA/kpukab/002.655991/XII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2015;

Surat Panitera.....

3. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 119/PAN.MK/12/2015 tanggal 20 Desember 2015 perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT TAHUN 2015
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2015 Nomor Urut 1 (satu), Saudara. **Remigo Yolando Berutu, MBA** dan Saudara **Ir. H. Maju Ilyas Padang**, dengan perolehan suara sebanyak **15.658** (Lima Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan) suara atau **57,36%** (Lima Puluh Tujuh Koma Tiga Puluh Enam Persen) dari total suara sah.
- KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2015.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal : 22 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,



SAHIBAR BERUTU